



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENANGANAN MASYARAKAT DAN PENGUNGSI
YANG TERKENA BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Masyarakat Dan Pengungsi yang Terkena Bencana di Kabupaten Langkat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indomesa Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam

wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanganan Masyarakat dan Pengungsi di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Santunan Kebutuhan Dasar;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Langkat Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian BPBD Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASYARAKAT DAN PENGUNGSI YANG TERKENA BENCANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
8. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
9. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan/lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
10. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana yang merupakan peningkatan dari keadaan waspada menjadi awas yang penentuannya berdasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.

11. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12. Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat dilakukan bersifat sementara/ permanen dengan tujuan agar sarana prasarana vital dapat berfungsi secara normal.
13. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
14. Penanganan Masyarakat dan Pengungsi adalah serangkaian upaya/ kegiatan yang di tujukan kepada masyarakat dan pengungsi akibat bencana.
15. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
17. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
18. Belanja Tidak Terduga adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
19. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
20. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

HAKEKAT, AZAS, PENGGOLONGAN BENCANA DAN PENGUNGSIS

Pasal 2

Hakekat Penanganan Masyarakat dan Pengungsi yang terkena bencana adalah sebagai berikut :

- a. Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi segenap masyarakat dari akibat bencana.
- b. Penanganan Masyarakat dan Pengungsi yang terkena bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- c. Penanganan Masyarakat dan Pengungsi yang terkena bencana dititikberatkan pada tahap sebelum terjadinya bencana dan pengungsian, yang meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
- d. Penanganan Masyarakat dan Pengungsi yang terkena bencana merupakan bagian dari upaya atau kegiatan yang bertujuan mengurangi, meringankan dan memulihkan penderitaan masyarakat korban bencana dalam rangka

memperbaiki dan meningkatkan kembali taraf penghidupan dan kehidupannya.

Pasal 3

Pelaksanaan Penanganan Masyarakat dan Pengungsi yang terkena bencana berdasarkan azas sebagai berikut :

a. Azas Kemanusiaan.

Dalam upaya Penanganan Masyarakat dan Pengungsi dilaksanakan atas dasar rasa saling menghargai antar sesama manusia dan tidak diskriminatif.

b. Azas Kemandirian.

Dalam upaya Penanganan Masyarakat dan Pengungsi dititikberatkan pada kegiatan yang didukung oleh swadaya masyarakat.

c. Azas Kegotong Royongan.

Dalam upaya Penanganan Masyarakat dan Pengungsi dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintah.

d. Azas Kesukarelaan.

Dalam upaya Penanganan Masyarakat dan Pengungsi dilakukan secara partisipatif dan sukarela tanpa paksaan oleh segenap komponen masyarakat.

e. Azas Profesionalisme.

Dalam upaya Penanganan Masyarakat dan Pengungsi didasarkan pada profesionalisme pelayanan baik administratif maupun teknis operasional.

f. Azas Kewilayahan.

Dalam upaya Penanganan Masyarakat dan Pengungsi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pemerintah/ pemerintah daerah dan masyarakat dalam wilayah yang mengalami bencana dan pengungsian.

Pasal 4

Bencana menurut penyebabnya dapat digolongkan sebagai berikut antara lain:

- a. Bencana Alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- b. Bencana Non Alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- c. Bencana Sosial antara lain meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Pasal 5

Pengungsi dapat digolongkan menjadi :

a. Penggolongan pengungsi menurut mobilitasnya terdiri dari :

1) Pengungsi domestik :

- Pengungsi lokal (dalam wilayah Kabupaten).
- Pengungsi lintas Kabupaten/Kota (dalam wilayah Provinsi).
- Pengungsi lintas Daerah/Provinsi (dalam wilayah NKRI).

2) Pengungsi lintas negara.

b. Penggolongan pengungsi menurut prioritas penanganannya :

- 1) Pengungsi yang dapat dikembalikan/dipulangkan.
- 2) Pengungsi yang diberdayakan.
- 3) Pengungsi yang direlokasikan.

BAB III PENANGANAN

Pasal 6

Kegiatan Penanganan Masyarakat dan Pengungsi yang terkena bencana di daerah melalui tahapan sebagai berikut :

a. Tahap sebelum terjadi bencana.

Upaya Penanganan Masyarakat dan Pengungsi pada tahap sebelum terjadi bencana berupa kegiatan peringatan dini, penyiapan sarana dan prasarana, pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat pemerintah sehingga korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil yang dilakukan secara terpadu.

b. Tahap saat terjadi bencana.

Penanganan Masyarakat dan Pengungsi pada tahap saat terjadi bencana dilakukan upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan atau evakuasi korban dan penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar (kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian) kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.

c. Tahap sesudah bencana.

Upaya Penanganan Masyarakat dan Pengungsi pada tahap sesudah bencana adalah melakukan rehabilitasi dan atau rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali semua sarana prasarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana.

d. Tahap pemulangan/pemberdayaan/relokasi.

Pada tahap ini, Penanganan Masyarakat dan Pengungsi dilaksanakan melalui 3 (tiga) pola, dengan prioritas berurutan atau mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah.

1) Pola I (Pemulangan).

Pengungsi di pulangkan/dikembalikan ke tempat semula.

2) Pola II (Pemberdayaan).

Pengungsi dibantu dan difasilitasi Pemerintah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mencari nafkah.

3) Pola III (Relokasi).

Memukimkan kembali para pengungsi di tempat baru dengan program relokasi, baik dengan cara sisipan atau transmigrasi lokal.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENANGANAN MASYARAKAT DAN PENGUNGS

Pasal 7

Pelaksanaan Penanganan Masyarakat dan Pengungsi yang terkena bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

1. Desa/Kelurahan :

a. Sebelum terjadi bencana dan pengungsian :

1) Membuat peta rawan bencana.

2) Membuat dan memelihara data potensi sumber daya.

3) Menyiapkan data paramedis dan fasilitas kesehatan.

4) Menyiapkan potensi masyarakat untuk penanganan masyarakat dan pengungsi korban bencana.

5) Mengkoordinir masyarakat dalam penyiapan alat-alat dan fasilitas penanganan masyarakat dan pengungsi.

6) Melaksanakan penyuluhan dan gladi/ latihan penanganan masyarakat dan pengungsi.

- 7) Menetapkan lokasi alternatif pengungsian korban bencana.
 - 8) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya-upaya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan pengungsian.
- b. Pada saat terjadi bencana
- 1) Mencari dan menyelamatkan korban akibat bencana.
 - 2) Memberikan pertolongan pertama kepada korban akibat bencana.
 - 3) Mengungsikan korban bencana.
 - 4) Menyiapkan dapur umum.
 - 5) Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.
 - 6) Mengamankan daerah yang terkena bencana.
 - 7) Menerima, mengelola dan menyalurkan serta mempertanggungjawabkan bantuan.
 - 8) Melaporkan kejadian bencana kepada Camat.
- c. Sesudah terjadi bencana
- 1) Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.
 - 2) Menempatkan korban bencana ke penampungan sementara di lokasi yang aman.
 - 3) Merujuk korban bencana yang mengalami gangguan fisik, psikologis dan sosial ke Rumah Sakit/Puskesmas atau lembaga rehabilitasi terkait.
 - 4) Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terkena bencana.
 - 5) Melaporkan kejadian bencana dan kebutuhan yang diperlukan kepada Camat.

2. Kecamatan

- a. Sebelum terjadi bencana :
- 1) Membuat peta rawan bencana, menginformasikan daerah rawan bencana dan daerah alternatif pengungsian korban bencana serta potensi sumber daya di Desa/ Kelurahan di wilayahnya.
 - 2) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di Desa/Kelurahan yang rawan bencana.
 - 3) Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
- b. Pada saat terjadi bencana :
- 1) Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan menyiapkan dapur umum.
 - 2) Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.
 - 3) Mengungsikan korban bencana.
 - 4) Mengamankan daerah yang terkena bencana.
 - 5) Menerima, menyalurkan bantuan serta mempertanggung jawabkan.
 - 6) Melaporkan kejadian bencana kepada Bupati melalui Kepala BPBD.
- c. Sesudah terjadi bencana :
- 1) Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.
 - 2) Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas sosial maupun fasilitas umum di daerah bencana.
 - 3) Menempatkan kembali korban bencana ke lokasi semula, kepemukiman masyarakat atau pengalihan ke lokasi yang aman.
 - 4) Menerima dan menyalurkan bantuan serta mempertanggungjawabkannya.
 - 5) Melaporkan kejadian bencana dan bantuan yang diperlukan kepada Bupati melalui kepala BPBD.

3. Kabupaten

a. Sebelum terjadi bencana :

- 1) Membuat peta rawan bencana, menginformasikannya kepada pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Menyusun potensi sumber daya dan Satgas/ TRC Penanggulangan Bencana.
- 3) Menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana.
- 4) Menyusun program penanganan masyarakat dan pengungsi antara lain pendidikan dan pelatihan, Gladi Posko dan Gladi Lapangan serta Prosedur Tetap sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah.

b. Pada saat terjadi bencana :

- 1) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penanganan masyarakat dan pengungsi yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi bersama lembaga/ instansi terkait, mengirimkan Satgas/ Tim Reaksi Cepat ke daerah bencana.
- 2) Mengirimkan bantuan Satgas/ TRC ke daerah bencana (bila diperlukan).
- 3) Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/paramedis, obat-obatan, pakaian dan bahan makanan.
- 4) Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya kepada Bupati dan Gubernur.

c. Sesudah terjadi bencana :

- 1) Melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Bupati.
- 2) Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana.
- 3) Mendorong terciptanya situasi dan kondisi untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali pada wilayah pascabencana.

BAB V

KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Koordinasi penanganan masyarakat dan pengungsi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tingkat Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah
- b. Tingkat Kecamatan oleh Camat
- c. Tingkat Kabupaten oleh Kepala BPBD

Pasal 9

Pengendalian penanganan masyarakat dan pengungsi dilaksanakan sebagai berikut

- a. Untuk pelaksanaan pengendalian penanganan masyarakat dan pengungsi pada saat terjadi bencana, dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat ditempatkan di Pusdalops atau di tempat lain yang ditentukan.
- b. Untuk efektifitas pelaksanaan Pos Komando Tanggap Darurat dapat dibentuk Posko Aju dan Posko Bergerak.

Pasal 10

Pelaksanaan Pelaporan penanganan masyarakat dan pengungsi meliputi :

- a. Kepala Desa/Lurah melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanganan masyarakat dan pengungsi kepada Camat.

- b. Camat melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanganan masyarakat dan pengungsi di wilayahnya kepada Bupati melalui Kepala BPBD.
- c. Bupati melalui Kepala BPBD melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanganan masyarakat dan pengungsi di wilayahnya kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi.
- d. Dalam keadaan mendesak, Kepala Desa/Lurah dapat secara langsung melaporkan kejadian bencana dan atau pengungsi kepada Bupati / Kepala BPBD/ Kepala Pelaksana BPBD dengan tembusan kepada Camat di wilayahnya atau dengan fasilitas Informasi dan Teknologi.

Pasal 11

Bentuk laporan dalam pelaksanaan penanganan masyarakat dan pengungsi korban bencana meliputi :

- a. Laporan Pendahuluan Kejadian Bencana dan atau pengungsian melalui Kurir, telepon, faximile, radiogram, SSB, hand phone/SMS, dan lain-lain.
- b. Laporan Lengkap.
- c. Laporan rutin yang terdiri dari Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulanan dan Tahunan.

Pasal 12

Isi laporan dalam pelaksanaan Penanganan masyarakat dan pengungsi korban bencana memuat :

- a) Jenis bencana dan atau pengungsian.
- b) Tempat bencana dan atau pengungsian.
- c) Waktu kejadian bencana dan atau pengungsian.
- d) Jumlah korban akibat bencana dan atau pengungsian.
- e) Permintaan kebutuhan bantuan.

Pasal 13

Penyampaian informasi penanganan masyarakat dan pengungsi kepada pihak-pihak tertentu, menjadi kewenangan Kepala BPBD dan/ atau Kepala Pelaksana BPBD.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Penanganan Masyarakat dan Pengungsi dibebankan pada APBD.
- (2) Dalam rangka meringankan beban penderitaan korban bencana dan atau pengungsian maka Pemerintah daerah dapat menerima bantuan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, lembaga usaha, swadaya masyarakat, bantuan dari luar negeri maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 5 April 2016

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAJA WIJAYA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590911 198602 1 001